

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
(Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

ARFAN AFRIANSYAH

NIM 1830103171

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Latar belakang dalam permasalahan skripsi ini adalah dengan pesatnya Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten pornografi dan konten asusila berupa gambar maupun video. Dari sinilah munculnya rumusan masalah sebagai berikut: 1) upaya kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di Polrestabes Kota Palembang ?, 2) perspektif hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten pornografi?. metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui lapangan atau juga biasa disebut *field research* adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, kemudian dikumpulkan, dicatat, dan diuraikan dengan cara berfikir deduktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) peran Kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di Polrestabes Kota Palembang dengan cara upaya pencegahan (preventif) terhadap penyebaran konten pornografi dengan cara sebagai berikut; *Pertama* Melakukan penyuluhan dengan masyarakat, *Kedua* Memberi himbauan kepada masyarakat, *Ketiga* Rutin melakukan pengawasan di sosial media. 2) perspektif hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten pornografi, dalam perspektif hukum pidana islam bahwa sanya pornografi itu adalah suatu yang mengarah perbuatan zina, islam sangat melarang manusia untuk menekatinya yang mana sudah disebutkan dalam al-qur'aan dan hadits.

Kata Kunci: Kepolisian ,Penanggulangan, Pornografi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'

غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal, dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
َ	<i>Fathah</i>	A	اَ
ِ	<i>Kasrah</i>	I	اِ
ُ	<i>Dhammah</i>	U	اُ

b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهما نافع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- d. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), yang ditulis pada awal kalimat, awal nama, maupun awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal Kalimat	مُنَعَّرَ فَنَفْسُهُ	<i>Man'araffa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illa raṣūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	الشَّهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبًا شَافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعْنَا لِمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah

berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَاللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis berharap skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)” dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari.

Penulis masih dalam proses menimba ilmu, dimana penulis meyakini bahwasanya masih terdapat kekurangan baik dari tata penulisan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis menerima kritik yang disandingkan dengan saran secara terbuka. Akhir kalimat, penulis berharap untuk dapat mengguncang nilai keseimbangan hak demi mencapai keadilan yang telah tercatat dapat berada dalam alur hukum. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Anwar Musad'dad yang selalu menjadi panutan hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar selalu menjadi orang baik dan selalu sabar dalam segala hal serta Ibuku tercinta Hasunnah yang selalu memberikan kebahagiaan di saat apapun dan selalu mengajarkan mengambil kebaikan disetiap keburukan dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak penulis bisa membalas kebahagiaan yang mereka berikan;

2. Kakakku tercinta Ary Hermanto S.P.d dan Adikku Ayrin Santia, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan;
3. Ibu Prof. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Dr. Abdul Hadi M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.Hum Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Ibu Dra. Ema Fatimah, M.Hum Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan memberi semangat bagi penulis sehingga sampai terbuatnya skripsi ini;
7. Ibu Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang penulis harapkan keridhaan serta keikhlasan ilmu yang telah diberikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah angkatan 2018 khususnya

- HPI 5, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, dan;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah angkatan 2018 khususnya HPI 5, yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis, serta seluruh teman teman diluar sana yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan keluarga besar ku semoga Allah SWT membalas kebaikan dan doa kalian semua yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis bersyukur telah diberikan Allah SWT kenikmatan yang tiada henti dengan kehadiran sosok seperti kalian. Semoga kalian semua diberikan keberkahan dalam hidup, keridho-an dalam tindakan dan hidayah untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap penulisan ini dapat menjadi amal jariyah bagi pembaca, dan mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja..

Palembang ,

Arfan Afriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xvi

BAB II PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Teknik Analisis Data	14
H. Sistematika Penelitian	15

BAB II TINJAU UMUM

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
2. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia	18
3. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	19

4.	Hak dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	21
5.	Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pencegahan (Preventif)	26
1.	Pengertian Tindakan Pencegahan (Preventif)	26
2.	Jenis – jenis Tindakan Preventif	27
3.	Tindakan Prenventif	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
1.	Pengertian Tindak Pidana	30
2.	Sejarah Pembagian Tindak Pidana	32
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana	34
4.	Unsur-unsur Tindak Pidana	35
D.	Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam	37
1.	Pengertian hukum Pidana	37
2.	Jenis-jenis Jarimah	39
3.	Unsur-unsur Pidana Islam	40
E.	Tinjauan Hukum Tentang Pidana Penyebaran Konten Pornografi	41
1.	Pengertian pornografi	41
2.	Unsur-unsur Pornografi	43
3.	Klasifikasi Ponrografi	45
4.	Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	47
F.	Tinjauan Umum konten Pornografi	50

BAB III LOKASI PENELITIAN

A.	Sejarah Resort Kota Palembang	53
B.	Struktur Organisasi Resort Kota Palembang	54
C.	Letak Geografis Polrestabes Kota Palembang	55
D.	Tugas Kepolisian	57
E.	Visi dan Misi Resort Kota Palembang	58

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi Di Polrestabes Kota Palembang60
- B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP98

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"La tahzan innallaha ma'ana"

Artinya: "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita".

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Anwar Mussad'dad dan Ibunda Hasunnah
2. Kakakku Ary Hermanto S.p.d dan Adikku tercinta Ayrin Santia
3. Untuk Perempuan Yang selalu menemaniku Salamah
4. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Pidana Islam
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELANGKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya menjadi hal yang central ditengah masyarakat saat ini. Dimana teknologi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk meningkatkan kemudahan dalam keseharian mereka dengan akses yang begitu cepat dalam memperoleh suatu informasi, sehingga membuat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengalih pola kehidupan dalam bermasyarakat, dan mengakibatkan timbulnya perubahan cara penegakan hukum, ekonomi, pertahanan, keamanan, social dan budaya¹.

Internet merupakan *Integrated Services Digital Network* (ISDN). ISDN merupakan jaringan yang saling berhubungan (yang menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan). Internet merupakan jaringan yang di butuh suatu ponsel atau computer untuk mempermudah pengiriman, penerimaan suatu data dan informasi dari tempat yang berbeda-beda, dimana pola kehidupan masyarakat yang dulunya bertumpu pada metode tradisional yang cenderung lambat, kini berubah total kearah moderen dan canggih. Dengan adanya perkembangan internet ini manusia dapat melakukan intraksi sesama manusia layaknya di dunia nyata, biasanya manusia mengobrol, transaksi bisnis, mencari hiburan dan masih banyak yang lainnya. Kehidupan manusia disebut

¹ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 40.

kehidupan maya. Internet banyak di gunakan untuk hal positif, namun ada untuk hal negatif, apa lagi di era sekarang ini semakin maju. sebagian orang menggunakan internet untuk mencari keuntungan diri sendiri dan ada juga orang yang memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi yang menarik².

Dampak hal buruk yang sangat nyata dibidang kesusilaan *cyber porn, cyber prostitution, sexonline, cyber sex*, dan masih banyak lainnya³. Di mana kejahatan *cyber* ini merupakan kejahatan yang nyata walaupun kejahatan *cyber* di lakukan dengan virtual namun semua tindakan dan perbuatan hukum yang nyata, bagi kejahatan *cyber* biasanya melakukan bagikan link yang beriming-imingan berhadiah atau membuat konten yang berbau pornografi.

Pornografi merupakan musuh yang nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia, Pornografi sejak 1950-an sudah ada dan sangat meresahkan masyarakat di mana setiap zaman berkembang teknologi pasti slalu ada yang nama nya pornografi, apa lagi di zaman sekarang pornografi sangatlah mudah di temukan di sosial media. Pornografi yang sering meresah di media sosial itu biasanya pornomedia, pornomedia merupakan aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang menontonnya. Pornomedia merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang di muat media cetak, film

² Fahmi Anwar, *perubahan dan permasalahan media sosial*, Jurnal Muara ilmu sosial No. 1, Vol. 1 Agustus (2017), 137-144.

³ Abdul wahid dan Muhammad labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Refika Aitama ,2005), 24.

porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, flim yang dapat *download* pada *handphone*) cerita porno melalui media, *provider* telpon maupun melalui internet di sosial media⁴.

Sosial media atau *platform* di gital yang memberifasilitas bagi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten video, tulisan dan foto. Semakin tingginya orang dalam mengakses media sosial pasti ini dapat merubah kehidupan setiap orang. Banyak orang yang berpikiran bahawa internet lebih identik Pornografi, tidak dapat diragukan lagi, terlebih internet dapat mengakses apa saja asalkan mempunyai akses internet. Jadi seluruh orang dapat mengakses web Pornografi. Di internet ada gambaran Pornografi yang dapat menyebabkan dorongan kepada seorang buat melaksanakan kejahatan kriminal serta dapat mendorong nafsu seorang, Dengan adanya media sosial pengguna bisa dengan muda berpartisipasi, berbagi dan menciptakan. ada sebagian orang yang memakai media sosial untuk menyebarluaskan konten yang berbau pornografi atau melakukan secara *live sex* yang mempertontonkan orang untuk melakukan perbuatan tidak *senonoh*⁵.

Seperti yang orang yang sengaja mempertontonkan bagian tubuh yang membuat si penonton terangsang, memperlihatkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja atau disengaja untuk membangkitkan nafsu si penonton. banyak aplikasi media sosial membuat dan menyebarkan beragam video pendek dan panjang dalam format secara vertikal, yang di mainkan hanya dengan men- *scor* layar ke atas maupun ke

⁴ Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, *Kejahatan Pornografi*, Jurnal Hukum, No 10, Vol 02 (2013) 323-333.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, (Bandung:Setara Press, 2013), 45.

bawah dan aplikasi ini bisa melakukan *live* yang mana si pengguna bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah, salah satunya aplikasi tik-tok merupakan aplikasi hiburan yang menawarkan beragam fitur yang bisa menonton siaran langsung, mendapatkan hadiah, memberikan hadiah, menonton video dan juga dapat melakukan siaran langsung. Kebanyakan orang yang menggunakan aplikasi tik-tok untuk menonton video dan *live* siaran langsung, dengan cara banyaknya orang yang melakukan gift hadiah dan juga dari aplikasi tersebut tergantung seberapa banyaknya yang menonton di siaran langsung tersebut. Banyak orang yang melakukan *live* siaran langsung dengan cara mempertontonkan aksi pornografi untuk mendapatkan keuntungan dari penonton dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Banyak orang-orang yang tak bertanggung jawab menyebarkan luaskan hal-hal yang negatif salah satunya menyebarkan konten pornografi dan *live sex*, ini yang membuat jadi perhatian karena pornografi lah yang membuat rusak moral Indonesia, khususnya anak-anak dan generasi muda. hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, orang tua dan aparat kepolisian⁶.

Aplikasi music video seperti Tik-tok, Musically, dan sejenisnya inilah yang berpotensi melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. jika kalau tetap di langggar maka akan di kenakan pidana yang sudah di jelaskan pasal 29 nya orang yang melakkukannya di pidana sebagaimana dimaksud dalam

⁶ Prof. Dr.jimly Asshiddiqie, SH, *Penegak Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, (2003), 1.

pasal 4 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lamanya 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banya Rp. 6.000.000.000.00(enam miliar rupiah)⁷.

Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang menyeberluaskan menyiarkan *live seks* di media elektronik merupakan kejahatan sudah di jelaskan di dalam pasal 45 ayat (1) tentang data serta Transaksi Elektronik, di definisikan seseorang yang merencanakan serta tanpa kewajiban yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016.⁸ Berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang bersifat menyebarkan sesuatu yang dapat di akses data elektronik yang melanggar kesusilaan itu dilarang keras. dan dalam hukum islam, Islam memang tidak secara spesifik menyerahkan persepsi mengenai pornografi. Islam mempunyai rancangan mengenai orang yang selalu mengumbar bentuk tubuh (aurat).

Dalam Islam hambatan yang memperlihatkan atau menunjukkan aurat (*tabarruj*), menuju atau dekat tingkah laku zina (*qurb az-zina*), tempuh isyarat kepada memelihara kehormatan, tertuang spesifik bagian Al-Qur'an, Hadis, turut bagian tata-tata Fikih dan anggapan Fikih. Bagi kaum Islam persepsikondisi pornografi harus mengarahkan untuk peraturan Islam. perilaku apapun yang memiliki faktor memamerkan,

⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, *Tentang Pornografi*.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi elektronik*.

memperlihatkan aurat dan membuka, yang dapat menyebabkan pelecehan kehormatan, terlebih dekat dengan perbuatan yang mengarahkan ke zina. Ada sebagian pengecualian mengenai perihal tertentu, aurat dilibatkan buat kepentingan untuk tubuh kita. Seperti, buat kesehatan, kedokteran, dan yang lain.⁹

Di Syari'at Islam, dituntut buat menegakkan yang kemaslahatan ma'ruf serta menghindari yang munkar. Karakteristik ini merupakan perihal yang menimbulkan umat Islam jadi umat yang yang terbaik serta opsi di muka bumi ini. Implementasi dari terdapatnya tuntutan tersebut hendak menimbulkan urusan orang lain yang terletak di luar dirinya, sebab menegakkan *Amar Ma'ruf* serta *Nahi Munkar* senantiasa berkaitan dengan moral serta kesusilaan warga. Warga lebih cenderung berbuat atas dasar-dasar yang bertabiat pragmatis, ialah melaksanakan apa saja yang dicoba orang lain dengan kemanfaatan serta kesenangan yang bertabiat, sedangkan Perihal ini terlihat jelas dalam warga kita yang di isyarat dengan menggila bermacam kemungkaran semacam perzinahan, prostitusi, aborsi dan penayangan atau pembuatan pornografi di media sosial dimana warga tidak segan-segan mempertontonkan auratnya, menyebarluaskan rekaman hasil mesumnya serta melenggak-lenggokkan badannya di muka umum. namun kenyataan masih banyak orang-orang yang menyebarluaskan konten-konten yang bernuasa pornografi, membuat konten dan melakukan *live streaming*, walaupun sudah di ada undang-undang dan hukum Islam. Seperti contoh kasus kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Ariel yang ditetapkan sebagai pembuat, menyebarkan, dan pemilik vidio seks¹⁰. Dan

⁹ Mardani, *Hukum islam; pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015) 24.

¹⁰ Raffles Abdi Kusuma, *Bigo Live Wajah Baru Cybersex*,

kasus perempuan berusia 21 tahun di Jember dilaporkan masyarakat atas tuduhan pornografi, perempuan itu merekam aktivitasnya bermasturbasi dan melalui media sosial tik-tok. Kita tau semakin banyak pengikutnya (*follower*), orang yang menonton video dan melakukan live streaming secara langsung dapat Penghasilan dari tik-tok, kebanyakan kaum perempuanlah yang rentang melakukan *live streaming* dengan adegan vulgar yang menampakkan aurat dengan jelas dan membuat video tak senonoh¹¹.

Oleh karna itu, mengenai memperlihatkan aurat adalah mengundang suatu arah untuk melakukan perzinaan. Dalam zina secara syariat islam dilarang keras, sebagaimana dalam firman Allah SWT di Q.S Al-isra ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Maksud dari ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang yang mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT (Q.S Al-isra ayat 32)”¹².

Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam, No. 1, Vol. 14 (2019).

¹¹ Yakub Mulyono, *Perempuan Jember Pembuat Video Porno Di Tik-Tok Dilaporkan Ke Kopolisi*, Detik Jatim Senin 04 April 2022, Di Akses Pada Tanggal 31 Mei 2022 Di <http://WWW.detik-com.cdn.ampproject.org>.

¹² Ahmad hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*,(Jakarta: Maghfirah, Pustaka, 2009), 285.

Publikasi pornografi melalui jaringan internet bukan yang aneh dan baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrument yang menunjang penyebaran luas pornografi, Pornografi di media sosial dapat memicu tindakan tindakan agresivitas seksual sebagai akibat lepasnya kontrol diri seseorang. Oleh karena itu, video atau konten yang berbau pornografi di media sosial yang terus di akses dan terus-menerus ditonton oleh seseorang yang mengakses akan berdampak buruk terhadapnya dan maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan dampak buruk lainnya¹³.

Larangan untuk mencegah dari dampak pornografi adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT di QS. AN-nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ؕ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”*(QS.An-nur ayat 30)¹⁴

¹³ Sutan Remi Syadeni, *kejahatan dan Tindakan pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka UtamaGraffiti, 2009), 229.

Berdasarkan ayat di atas kita diperintahkan menahan pandangan dan kemaluan, supaya tidak berbuat perzinaan. Dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan janganlah membuka aurat bagi kaum perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, baik dalam al-Qur'aan ataupun hadits Rasulullah Saw. Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganannya dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada Instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Pencegahan pornografi harus integrative antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif.

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana, khususnya wilayah hukum di kota Palembang. Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak-anak sekolah. Maka dari penjelasan tersebut, penulis tertarik ingin mengangkat skripsi yang berjudul "UPAYA PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di Polrestabes kota Palembang?

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pencegahan penyebaran konten pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi dari pencegahan penyebaran konten pornografi di Polresta Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap penyebaran konten pornografi

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

I. Kegunaan akademis

Diharapkan bisa selaku pedoman untuk para mahasiswa yang nanti hendak membuat suatu riset, dan guna selaku salah satu ketentuan buat menuntaskan pembelajaran (S-1).

II. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi penyebaran konten pornografi dan pencegahan video music terkhusus di suatu aplikasi yang berbau porno.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun judul skripsi yang sama berkaitan dengan masalah tentang penyebaran konten pornografi, antara lain:

Pertama, Ida Bagus Reza Adi Dharma, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2019, dengan berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana Tinjauan hukum

pidana terhadap aplikasi tik-tok yang berkonten Pornografi dan juga penulis membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pengguna aplikasi berkonten pornografi. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pandangan hukum terhadap pelaku pornografi di Media Sosial. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menambahkan perspektif hukum pidana Islam terhadap pencegahan penyebaran konten pornografi¹⁵.

Kedua, Serli.R, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2021, dengan berjudul “Tik-tok dalam kajian al-qur’an (studi kasus perilaku pengguna tik-tok di kota palopa)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi penggunaan tik-tok di kota palopa tentang tik-tok, perilaku penggunaan tik-tok kota palopa dan juga penulis membahas bagaimana solusi Qur’an dalam menjaga perilaku penggunaan tik-tok di kota palopa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menambahkan bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan konten pornografi¹⁶.

Ketiga, Muhammad Azmi Fakhri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2021, yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap penanggulangan media sosial tiktok saat menjalani ihdad (studi

¹⁵ Ida Bagus Reza Adi Dharma, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi*, (Skripsi: FH Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, 2019).

¹⁶ Serli R, *Tik-tok Dalam Kajian Al-Qur’an Studi Kasus Perilaku Penggunaan Tik-Tok Di Kota Palopa*” (Skripsi: FU Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2021).

kasus kelurahan bendul merisi kota Surabaya & kecamatan waru kabupaten sidoarjo)” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kronologi kasus dan analisi hukum islam terhadap penggunaan media sosial tik-tok saat menjalani *Ihdad*, Sedangkan Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang media sosial di aplikasi tik-tok, Sedangkan bedanya dengan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis bagaimana peran Kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di Polrestaes kota Palembang ¹⁷.

F. Metode Penelitian

Pada tingkat dasar, dalam setiap penyusunan skripsi ataupun karya ilmiah, informasi yang lengkap dan objektif selalu diperlukan dan memiliki teknik dan strategi khusus sesuai dengan masalah yang ditemukan. Sarana yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris yang biasa disebut penelitian lapangan khususnya mengkaji pengaturan-pengaturan hukum yang sah secara materiil dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang sah¹⁸.

¹⁷ Muhammad Azmi Fakhri, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Media Sosial Tik-Tok Saat Menjalani Ihdad, Studi Kasus Kelurahan Bendul Merisi Kota Surabaya & Kecamatan Waru kabupaten sidoarjo*,(Skripsi: FH Universitas Islam Negeri Sunnan Ampel, Tahun,2021).

¹⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Chitra Aditia Bakti,2017), Diakses 16 Agustus 2021, Google Book, 134.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

i. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung di lapangan, penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan data yang ada dan dokumentasi dengan narasumber informasi yakni Kepolisian Resor Kota Palembang.

ii. Data Skunder

Data skunder adalah data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)¹⁹. yaitu Al-qur'an, fiqih jinayah (hukum pidana islam), KUHP, Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang no 16 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik.
- 2) Bahan hukum skunder merupakan suatu bahan yang di peroleh dari hasil- hasil penelitian sebelumnya hasil karya ilmiah.
- 3) Dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan²⁰.
- 4) Baham hukum tersirer ialah termasuk bagian yang memberikan petunjuk serta uraian mengenai hukum

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, 47.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: UI Press, 2001), 16.

primer atau pun sekunder, yang jadi bahan bonus dalam riset ini semacam:

- Kamus Hukum.
- Kamus Bahasa Indonesia serta Arab.
- Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung terhadap pihak yang terkait, sehingga dapat dikonstruksi maknanya pada suatu topic tertentu. Pada penelitian ini metode wawancara melalui tanya jawab yang akan dilakukan penulis kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian Resor kota Palembang, hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai peran kepolisian dan untuk mengetahui cara penanggulangan konten pornografi di wilayah kota paelmbang.

b). Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa tulisan maupun berupa surat-surat yang tersimpan, baik itu cacatan yang berupa buku, peraturan perundangundangan dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan dalam audit ini adalah penyelidikan subjektif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik pertemuan terbuka untuk memeriksa dan

memahami pola pikir, sudut pandang, perasaan, dan perilaku seseorang atau kumpulan individu. Setelah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan telah tersusun secara sistematis, kemudian data dianalisa secara efisien dengan kondisi dan kenyataan yang ada tergantung pada teori-teori yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dan mempelajari pada apa yang diungkapkan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk uraian untuk dipaparkan. sebagai gambaran untuk mencari kejelasan atas masalah yang diteliti.

H. Sistematika penelitian

Sistematika penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai gambaran untuk keseluruhan dan dapat memudahkan pembaca dalam mengetahui penelitian yang akan ditulis, maka penulis ingin menyusunnya dengan sistematika penulisan, pembahasa menjadi beberapa bab diantaranya:

BAB I : Dalam bab ini menjelaskan mengenai bagian pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penilitan, definisial operasional, metode penilitian, teknik analisis data, sistematika penilitian.

BAB II: Dalam bab ini menerangkan tentang kerangka teori yang memuat deskripsi tentang hukum pidana islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana menyebarluaskan dan membuat konten pornografi, seperti definisi, dasar hukum, sanksi hukum, pencegahan dan peran kepolisian.

- BAB III:** Dalam bab ini berisikan pembahasan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri profil, struktur organisasi, letak geografis, visi dan misi.
- BAB IV:** Dalam bab ini berisikan pembahasan yang akan menjelaskan dari isi permasalahan yang akan di angkat oleh penulis dalam penelitian ini, seperti Bagaimana peran Kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di polrestabes kota Palembang Dan Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penyebaran konten pornografi.
- BAB V :** Dalam bab ini berisikan penutup, yang membahas dua hal yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

Tinjauan Umum

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejarah Awal mula kata “*Polisi*” di ambil dari bahasa Yunani “*politiea*” di artikan seluruh pemerintahan kota. Kita tau dahulu sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang di namakan “*polis*”, pada jaman itu kata “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang mencakup keseluruhan pemerintahan kota termasuk urusan agama.²¹ Pada saat itu Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan *polis*. Jadi pada zaman itu arti Polisi demikian luasnya, bahkan meliputi seluruh pemerintahan Negara Kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap Dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.²¹

Sedangkan di Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polisi, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian , yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tersebut berfungsi

²¹ R. Seno Soeharjo, *Serba-Serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 64.

²¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Bagi Bangsa dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2018), 10.

kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai mana suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam Negara, yang biasanya disebut sebagai penegak hukum konsekuensi diberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. Tidak sekedar tau, selain itu harus mempunyai kemampuan penguasaan hukum dari segala seginya, dalam menjalankan tugasnya polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan mengenai organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan Polisi dalam arti materil memberikan jawaban mengenai persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam kewenangan kepolisian umum maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang kepolisian secara khusus.

2 Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan kepolisian dalam ketatanegaraan yang berada di bawah Presiden, memiliki makna bahwa

²² Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Presfektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo), 2006, 40.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai perangkat pemerintah pusat yang lingkupwewenangnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Satuan kewilayahan kepolisian merupakan perangkat Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah, bukan perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 yang menyatakan :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²³

3 Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Tugas Kepolisian

Di dalam pasal 14 nya ayat (1) huruf *a* sampai *f* merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian.²⁴ Dan Undang-

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

²⁴H. Pudi Rahardi, "*Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan*

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada rumusan tugas pokok yang membuat substansi yaitu :

- 1) Substansi Tugas Pokok Memelihara dan Ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- 2) Substansi Tugas Pokok Menegakkan Hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.
- 3) Substansi Tugas Pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.²⁵

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah

Reformasi Polri”, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2017), 67.

²⁵ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2017), 68-74.

satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum, polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain yaitu kejaksaan dan pengadilan.

4 Hak dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Hak Polisi

Hak Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi memiliki tanggungjawab atas terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo; sebagaimana dilansir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada suatu kepastian dan rasa jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma hukum.²⁶

Dengan demikian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Polisi berusaha menjaga serta memelihara akan kondisi masyarakat

²⁶ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta : Dinas Hukum Polri 1997), 22.

supaya terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

b. Kewenangan Kepolisian

Wewenang Kepolisian dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu : Pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat pada Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam rangka suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan-kegiatan instansi, serta kegiatan masyarakat.²⁷
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain meliputi, Pertama: Kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal 15 ayat 2), dan Kedua: Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

5 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang pasal 15 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peran kepolisian adalah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²⁸

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tentang peran:

- a. Menurut Wolfman Peran adalah bagian yang pasti dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan, bertingkah laku untuk menyelaraskan dengan realita yang ada. Tingkahlaku manusia dan realita kehidupan menjadi dasar penting seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan.
- b. Menurut Soekanto Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

- c. Menurut Bauer Dalam teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah tindakan atau kerangka konseptual yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan dengan tindakan pribadinya. Tentu saja, selain itu menurutnya dipengaruhi pada bentuk kaidah sosial yang berlaku.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Polisi dan penegakan hukum”, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).³⁰

²⁹<http://www.indonesiastudents.com/Pengertian-Peran-Menurut-Para-Ahli-Dan> Jenisnya/ Di Akses Pada Tanggal 1 September 2022, pada pukul 02:45 Wib.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), 36.

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pencegahan (Preventif)

1. Pengertian Tindakan Pencegahan (Preventif)

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam mencegah kejahatan. Berbeda dengan penanggulangan atau pemberantasan. Artinya pencegahan dilakukan pada saat sesuatu tindak pidana yang belum terjadi, penekanannya pada suatu tindakan yang bersifat preventif.

Tindakan preventif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tindakan preventif adalah tindakan yang bersifat preventif (menekan, mengekang, dan menghimbau) yang bersifat mencegah .³² Dan tindakan preventif bertujuan untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakat agar terhindar dari suatu pelanggaran dengan

³¹ RE. Baringbing, “*Catur Wangsa SimpulMewujudkan Supremasi Hukum*”, (Jakarta: PusatKajian Informasi, 2011), 57.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Tindakan Preventif

memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, tindakan preventif ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran.

Jadi menurut pandangan hukum preventif dilakukan apabila telah sebelum terjadi pelanggaran hukum, maksud dari hukum preventif ialah pencegahan pelanggaran, melainkan untuk mencegah kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada permasalahan pelanggaran.³³

2. Jenis- jenis Tindakan Preventif

Berikut ini ada beberapa jenis Tindakan preventif :

a. Tindakan Pribadi

Pengendalian pribadi yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk. Jadi, ketika tidak ada pelanggaran disuatu tempat (bediri) ada satu tokoh masyarakat yang memberikan wejangan ataupun tegura yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tersebut agar tidak terjadi suatu pelanggaran.

b. Tindakan Institusional

Pengendalian institusional yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga

³³ Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, (Balikpapan : Jurnal Hukum , Volume 1 Nomor II, September 2019), 9.

mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada.

c. Tindakan Resmi

Pengendalian resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.³⁴

d. Tindakan Tidak Resmi

Pengendalian tidak resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat.

Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki charisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat.

³⁴ Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 5.

3. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Tindakan preneventif itu dibagi 2 bagian sebagai berikut:

a. Tindakan Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya preneventif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Tindakan Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.³⁵

³⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 22.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Pengertian tindak pidana ada beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan tindak pidana sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Istilah tindak pidana merupakan bahasa belanda diartikan "*strafbaar feit*".³⁶ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Di terjemahan dari *starfbaar feit* itu, ternyata *starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dan *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana dan memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang. (perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat).³⁷ Memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang aturan hukumnya dilarang dan diancam dengan pidana, dimana maksud dari pengertian ini merupakan perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana

³⁶ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*",(Jakarta : Renika Cipta, 2002), 56.

³⁷ P. A. F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 185.

disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal dalam hal itu diingkan bahwa larangan ditunjuk pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjuk pada orang yang menimbulkan kejahatan).³⁸ Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Simon *starafbaar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹ Didalam Kitab Undang- Undang hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*. *Delik* berasal dari kata bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Menurut Roeslan Saleh, suatu perbuatan pidana ialah perbuatan yang melanggar tata tertib atau peraturan yang dikehendaki oleh hukum.⁴⁰ Sementara menurut

³⁸ P. A. F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", 187.

³⁹ P. A. F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", 189.

⁴⁰ Agus Rusianto, "Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana", (Jakarta : PT. fajar Interpratama Mandiri, 2016), 14

Moeljatno, Perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan itu dapat di pidana atas perbuatannya. perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang melanggar, menjadi suatu hambatan bagi masyarakat yang bercita-cita hidup aman dan tentram.⁴¹ Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

2. Sejarah Pembagian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan sebab-akibat hukum. Dalam sejarah pembagian tindak pidana pernah dikenal pembagian sebagai berikut:⁴²

- a. Di Jerman dibedakan menurut berat/ringannya tindak pidana yang disebut (1) *Freidennbruche* dan (2) *Rechtsbrunche*. Dikenal pula pembagian yang disebut : (a) *Verbrechen*, (b) *Vergehen* dan (c) *Ubertretungen*.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015), 22.

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2017), 38-39.

- b. Code Penal mengenalkan pula pembagian dalam tiga bagian sebagai berikut:
- 1) *Crimen (misdaden, kejahatan)*
 - 2) *Delicta (wanbedrijven, perbuatan tak patut)*
 - 3) *Contravention (pelanggaran)*

Sedangkan terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya, demikian pula badan peradilanannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak pidana secara berurutan adalah:

- 1) *Peines criminelles*
- 2) *Peines correctionnelles*
- 3) *Peines de police*

Sedangkan badan peradilanannya berurutan adalah

- 1) *Cour d'Assises* (Peradilan hakim-hakim jury yang menentukan bersalah/tidaknya petindak).
- 2) *Tribunaux correctionnelles*
- 3) *Juges de paix*.

- c. Dikenal pula pembagian tindak pidana yang disebut sebagai (1) *crimineel*

onrecht yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan (2) *politie onrecht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Teori-teori pembagian ini digunakan antara lain oleh:

- a) Binding, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dengan perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum
- b) Otto Meyer, membedakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kebudayaan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah/Negara

- c) Gewin, membedakan perbuatan yang melanggar hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang diatur oleh pemerintah
- d) Creutzberg, membedakan perbuatan yang menentang hukum pada umumnya dengan pelanggaran terhadap larangan/ keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Cara pembagian tersebut diatas, ternyata menemui kesulitan untuk menarik garis pemisah antara bagian-bagian tersebut, karena tidak adanya pengkriteriaan yang jelas. Kesulitan itu terutama berada pada pembuat undang-undang, bukan kepada hakim karena pembuat undang-undangleh yang menentukan tindak pidana mana saja yang termasuk dalam bagian-bagian yang ditentukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa klasifikasi jenis tindak pidana, dalam KUHP dan doktrin jenis tindak pidana pembagiannya menjadi 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :⁴³

- a. Kejahatan (*misdrifiven*) dan
- b. Pelanggaran (*overtreindingen*)

Dalam KHUP kita sebelumnya tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)

⁴³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015) 72.

- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Hal ini menunjukkan bahwasanya pembagian tindak pidana tidak harus slalu dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Perbuatan Pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Pidana formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan, pidana formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Sementara pidana materil adalah suatu akibat yang dilarang, ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam pidana materil adalah akibatnya.⁴⁴

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011),102.

dengan ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan ini menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁴⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku

Seperti dalam keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

⁴⁵ Mohammad Ekaputra, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Medan: USU Press, 2015), 79

Merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁶

D Tinjauan Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam biasanya juga disebut dengan *Fiqih Jinayah*, dasar dari pengertian *Jinayah* mengacu pada hasil suatu perbuatan seseorang, jadi Pengertian ini berfokus pada perbuatan yang dilarang. *Fiqih Jinayah* merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqih* dari enam ilmu *fiqih* tersebut ialah *fiqih ibadah*, *fiqih muamalah*, *fiqih munakahat*, *fiqih jinayah*, *fiqih siyasah* dan *fiqih mawaris*. Hukum pidana Islam di artikan dalam istilah *fiqih jinayah*, definisikan dengan dua kata pokok yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Secara *etimologis*, *fiqih* berasal

⁴⁶ Teguh Prasetyo, "*Hukum pidana*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 50.

dari kata *faqila-yafqahu* yang diartikan memahami perkataan atau ucapan yang baik dan benar. *Fiqih* merupakan ilmu tentang hukum *Syariah* yang mempunyai sifat suatu hasil analisis seseorang *mujahid* terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik didalam Al-Qur'an maupun hadits.⁴⁷

Di kalangan fuqaha, jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syari'at. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum hudud dan qisash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Menurut Syaid Sabiq definisi Jinayah dalam definisi syari'at adalah setiap perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang diharamkan oleh setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT (syari'at), karena ada bahaya yang menimpa agama jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Jika dicermati maka yang dikemukakan oleh Syaid Sabiq ini erat hubungannya dengan al-maqasid syariah (tujuan hukum islam). Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, pengertian Jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara, baik perbuatan

⁴⁷ Nurul, Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁴⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip pengertian “*jinayah*” atau “*jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), *delik* dalam hukum positif (pidana). Tujuan disyari’atkan *fiqih Jinayah* adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan.

2. Jenis-jenis Jarimah

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapus baik oleh perorangan (yang menjadi korban *jarimah*), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.⁴⁹

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh kerusuhan masyarakat. *Jarimah Hudud* ada tujuh yaitu: zina, *qasaf*, *khamr*, mencuri, *haribah*, *murtad* dan pemberontakan.

⁴⁸Bakti dan Zulkarnain, “*Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*”, (Jakarta:Kencana, 2016), 2.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 13.

b. Jarimah Qisas

Secara bahasa *qisas* dapat diartikan sebagai *tatabba'tu al-atsara* yang artinya aku mengikuti jejak atau menelusuri jejak atau langkah. Sedangkan secara istilah *qisas* adalah menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵⁰

c. Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *Ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *Ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.⁵¹

4. Unsur-Unsur Pidana Islam

Suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus begitulah dalam ketentuan hukum Islam. Unsur-unsur umum tersebut ialah :

- a. Rukun *syar'i* atau unsur formil, yaitu adanya nas *Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Nas Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip la hukma li af'al al-uqala' qal

⁵⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta : Amzah, 2013), 4.

⁵¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta : Amzah, 2013), 93.

wurud an-nass (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).

- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur materil, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.⁵²

E Tinjauan Hukum Penyebaran Konten Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Istilah Pornografi dalam bahasa Yunani yaitu “*ponographos*” yang berasal dari kata “*pornei*” dan “*graphein*”. Kata “*porne*” sebagai *prostitutue* atau pelacuran dan “*graphein*” sebagai “*to white*”, *to draw*; *graphe* yang sama dengan *writing*, *drawing*, sehingga oleh beliau *pornographies* disamakan dengan *writing about prostitutes* yang diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau pelacuran.⁵³

Secara Etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambaran atau tulisan, yang dalam arti luasnya termasuk benda benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau

⁵² Irfan Nurul, Masyrofah “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Amzah 2018), 3.

⁵³ Burhan Bungin, “*Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Sosial*”, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 124.

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Memberikan batasan bahwa pornografi merupakan produk visualisasi, seperti gambar, foto, film dan jenis lainnya, yang mengeksploitasi seks dengan cara yang asusila, cabul, tak senonoh, jorok, melecehkan hukum dan martabat wanita, martabat moral dan ajaran agama serta adat dan istiadat tradisi.⁵⁴

Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdian Pambudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu: “Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik), menggambarkannya sebagai pemuas seksual atau perbudakan, dipenterasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau tersakiti dalam konteks kondisi seksual mata”.

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai penyajian tulisan atau gambar yaitu:

- a. Mempermainkan selera rendah masyarakat semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan.
- b. Bertentangan dengan:

⁵⁴ Waluyadi, “*Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*”, (Bandung : Mandar maju, 2009), 13.

- c. Kaidah-kaidah moral dan taat susila serta kesopanan.
- d. Kode etik jurnalistik.
- e. Ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan;
- f. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama di kalangan anak-anak muda, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berfalsafah Pancasila. Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.⁵⁵

2. Unsur-Unsur Pornografi

Pertumbuhan dunia jejaring sosial telah mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi dan komunikasi yang telah menyebabkan peningkatan kejahatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif. Berdampak pada moral dan efek pribadi individu khususnya Indonesia.

Pornografi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku terutama generasi muda, banyak anak-anak yang menjadi korban pornografi. Berdasarkan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di

⁵⁵ Andi Hamzah, *“Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan”*, (Jakarta: Bina Mulia, 2010), 9.

era digital seperti sekarang ini atauran diperlukan sebagai dasar pemberantasan pornografi, unsur pornografi yang diatur dalam pasal 34 sama dengan pasal 8 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan pornografi yang diatur dalam undang-undang maka dari unsur-unsur antara lain :⁵⁶

- a. Unsur subjektif, terdapat kesalahan yang disengaja
 - Unsur kesalahan dengan sengaja oleh pelaku adalah unsur yang secara tegas dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan menyadari perbuatannya dan perbuatan yang dilakukan memiliki sebab akibat serta mempunyai sifat melawan hukum terhadap perbuatan pelaku. Kesalahan ini termasuk dalam tindak pidana kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Akan tetapi tindakan pidana melakukan perbuatan dengan adanya kesengajaan untuk menyebarkan pornografi di media sosial melanggar ketentuan dalam pasal 4 angka (1) Undang-Undang Pornografi adalah membuat, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, atau menyediakan konten pornografi secara eksplisit dengan memuat :
 1. Persengamaan, dan termasuk persengamaan Yang menyimpang
 2. Ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan
 3. Alat kelamin

- b. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang telah terdapat muatan pornografi

⁵⁶ Suratman, Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2 Mei-Agustus 2014, h. 172.

Dalam unsur perbuatan yang telah menjadikan orang sebagai muatan pornografi terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 35 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi : “setiap orang yang membuat orang lain untuk objek atau model yang mengandung muatan pornografi maka yang dimaksud dalam pasal 9 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”. Berdasarkan penjelasan di atas perbuatan atau tindakan yang telah dilarang dalam pasal 35 Undang Undang Pornografi dengan muatan dilarang dalam pasal 9 Undang Undang Pornografi sebagai berikut : jika setiap seseorang melakukan orang lain untuk sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

3. Klasifikasi Pornografi

Adapun beberapa klasifikasi pornografi yaitu :⁵⁷

a. Pornoteks

Pornoteks adalah karya pencabulan (Porno) yang di tulis sebagai naskah cerita atau berita dalam bentuk versi hubungan seksual, dalam berbagai bentuk

⁵⁷ Burhan Bungin, “*Sosiologi Media Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*”. (Jakarta: Kencana, 2005), 124-125.

narasi, kontruksi cerita testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan fulgar, pembaca seakan-akan ia menyaksikan sendiri mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu. penggambaran yang detail secara narasi terhadap hubungan seks ini menyebabkan terciptanya *Theatre of the mind* pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung sehingga fantasi seksual pembaca menjadi mengebu terhadap objek hubungan seks yang digambarkan itu.

b. Pornosuara

Pornosuara yaitu suara, tuturan, kata-kata, dan kalimat-kalimat yang di ucapkan seseorang, yang langsung, yang tidak langsung, bahkan secara halus ataupun fulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak memberi penggambaran objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau menerima informasi seksual itu.

c. Pornoaksi

Suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja maupun disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan

rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.⁵⁸

d. Pornomedia

Dalam konteks media masa pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian yang saling berhubungan sesuai dengan karakter edai yang menyiarkan porno itu namun dalam banyak kasus pornografi (cetak visual) memiliki kedekatan dengan porno teks, karena gambar dan teks dapat disatukan dalam media cetak. Sedangkan pornoaksi dapat bersamaan pemunculannya dengan pornografi (elektronik) karena ditayangkan di media elektronik. Kemudian pornosuara dapat bersamaan muncul dalam media audio visual seperti televisi, atau media audio semacam radio dan media telekomunikasi lainnya.

4. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Secara etimologis pornografi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *pornos* dan *grafis*. Pornografi adalah perbuatan asusila, cabul atau mesum, sedangkan *grafis* adalah gambar, video dan teks. Artinya kejahatan kecabulan adalah kejahatan kesusilaan dan pornografi sering dipandang sebagai tindakan sekseual yang mengarah pada kecabulan atau eksplotasi seksual dan melanggar norma sosial.⁵⁹

Pengertian tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

⁵⁸Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 125.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), 8.

Pornografi Bab I ketentuan umum pasal 1 Angka (1) dapat dijelaskan bahwa : pengertian pornografi adalah suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, video, tulisan, suara, gambar gerak, animasi, percakapan, gerak tubuh maupun bentuk pesan teks melalui media sosial dan/atau suatu pertunjukan di muka umum, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan dapat diancam pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Pornografi juga merupakan suatu bentuk delik kesusilaan pada KUHP yang diatur dalam buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 282-283 KUHP) dan buku III Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan (pasal 532-533 KUHP).

Dalam ketentuan tindak pidana pornografi diatur pada pasal 282 KUHP yang mana menjelaskan bahwa terdiri dari 3 (tiga) angka di mana setiap angka memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Angka (1) menyiarkan, mempertunjukan, menempelkan, angka (2) membuat atau memasukan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan, dari dalam negeri, memiliki persediaan, angka (3) menawarkan, menunjukkan atau menekankan pemberatan bentuk tindak pidana pornografi sengaja, di antaranya apabila membuat dan melakukan kejahatan ini karena kebiasaan dan mata pencaharian. Ketentuan dalam pasal 283 KUHP yaitu adanya suatu bentuk perlindungan pada dampak negatif dalam pornografi bagi anak-anak dibawah umur atau orang yang belum dewasa. Maka dari itu ketentuan dalam pasal 283 KUHP perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi orang yang belum dewasa agar terhindar dari tindak pidana porografi.

Dan Peraturan hukum yang telah mengatur tentang kejahatan kesusilaan melalui media sosial di media elektronik telah diatur secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 42 dalam tindak pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (1) yaitu setiap orang telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang ini melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan melalui media elektronik.
- b. Pasal 33 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- c. Pasal 34 Ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;
 - 1) Perangkat keras atau pun perangkat lunak komputer yang telah dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33,
 - 2) sandi melalui computer, kode akses, atau hal yang sejenisnya dengan itu ditunjukkan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 33.

- d. Pasal 36 yaitu tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- e. Pasal 37 yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.
- f. Pasal 42 yaitu penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- g. Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,-(satu miliar rupiah).⁶⁰

F Tinjauan Umum Konten Pornografi

Konten (*content*) menurut bahasa adalah isi, muatan kandungan. Istilah ini digunakan dan populer di era internet

⁶⁰ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
ITE

untuk merujuk pada isi web atau halaman di internet, Dalam pengertian lain konten (*content*) sesuatu yang disampaikan, bisa saja melalui : teks, gambar , suara, video, kata-kata yang di ucapkan, matematika, bahasa symbol, kode Morse, musik, bahasa tubuh, dan sebagainya.⁶¹

Konten merupakan elemen-elemen dari materi yang dipublikasiakan meliputi teks, grafik, suara, dan lip video.⁶² Konten media online berupa teks, gambar, video dan sebagai berisi beragam informasi dan fakta. Konten media online banyak mengundang kontroversi bagi masyarakat.

Jadi Konten media online yang sering dipakai di media sosial merupakan video, teks, grafik, dan suara yang dibuat oleh pencipta suatu akun yang di upload di media sosial atau suatu aplikasi . Gunaanya untuk menarik banyak *viewers*, *viewers* adalah seorang penonton yang menikmati karya orang lain yang di upload /di unggah di sosial media, artinya *viewers* mengacu pada jumlah penonton suatu postingan. Seorang *viewers* dapat menyaksikan sebuah konten tanpa harus mengikuti akun yang memproduksi konten tersebut. Contohnya konten di aplikasi tik-tok .

Aplikasi ini yang menyajikan konten-konten yang menarik, seperti aplikasi Tik-tok dan sejenisnya. Tik-tok adalah sebuah aplikasi dimana para penggunanya bisa berbagi video music dengan durasi pendek, selain nama tik-tok dia juga dikenal dengan *Douyin*, sebuah video pendek *vibrato*. Aplikasi ini cukup mudah digunakan hanya menscor layar vertical kebawah dan keatas.

⁶¹ Gahrn. A, *Transparency vs Substantiaton, (Two Sides of Credibility part 3* 2015)

⁶² <http://www.ajiraksakumala.blogspot.com/> “*content dalam suatu Website*” di akses pada tanggal 13 september hari selasa jam 01:13 wib.

Tapi nyata sekarang masih banyak konten-konten negatif yang berbau pornografi, walaupun akun yang membuat konten tersebut sudah di blokir oleh pihak tik-tok tapi masih saja muncul akun-akun yang tak bertanggung jawab menyiarkan, membagikan dan membuat konten yang berbau pornografi. Hal ini membuat jadi perhatian bagi penegak hukum (*cyber*) harus memproses akun-akun yang membuat konten yang berbau pornografi, agar masyarakat dan para pemuda penerus bangsa terselamatkan dari konten pornografi.⁶³

⁶³ Adami Chazawi, "*Tindak pidana Pornografi*" ,(Jakarta : Sinar Grafik,2016), 34.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Resort Kota Palembang

Sejarah Polresta Palembang Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima. Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian.. Dari Terbentuknya Polda-Polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes),.Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).


Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang.Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Mokhammad Ngajib, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta ± 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran.

B. Struktur Organisasi Resort kota Palembang

Struktur Organisasi Resort kota Palembang mengacu pada Perkap Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Berikut di bawah ini struktur organisasai resort kota Palembang.

Bagan.1

Struktur Organisasi Resort Kota Palembang



Sumber : Polrestabes Kota Palembang Tahun 2022

Struktur organisasi di atas merupakan hal penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagaaian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Bahwa sanya polrestabes kota Palembang memiliki peran dan tugas masing-masing dari

kapolres , satuan-satuan yang ber tugas dan para anggotanya. Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisariss Besar Polisi Mokhammad Ngajib, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta ± 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran.

C. Letak Geografis Polrestabes Palembang

Tabel.1

Data Luas Daerah

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		
			KK	RT	RW
01.	Iilir Barat II	622,00.	18.738.	208.	51.
02	Gandus	6878,00	19.468	174.	38.
03.	Sebrang Ulu I	1744,00	36.505.	454.	98.
04.	Kertapati	4308,00	21.593.	258.	50.
05.	Sebrang Ulu II	1077,00	26.419.	258.	57.
06.	Plaju	1517,00	20.371.	229.	62.
07.	Iilir Barat I	1977,00	38.909.	303.	67.
08.	Bukit Kecil	992,00	11.767.	156.	39.
09.	Iilir Timur I	650,00	24.713.	264.	67.
10.	Kemuning	900,00	24.943.	201.	39.
11.	Iilir Timur II	2558,00	40.785.	369.	84.
12	Kalidoni	2792,00	23.291.	234.	41.
13	Sako	1804,00	27.584.	261.	62.
14	Sematang Borang	3698,00	13.605.	124.	23.
15	Sukarami	5154,90	38.362.	372.	70.
16	Alang-Alang Lebar	3458,10	19.741.	225.	49.
	Jumlah	40,061,00	406.794	4.089.	909.

Sumber data : Bagian Binmas Resort Kota Palembang 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas Polrestabes Kota Palembang merupakan komando terbesar yang ke-2 di kota Palembang sesudah Polda , Letak polrestabes kota Palembang di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang..Tabel di atas bahwa polrestabes kota Palembang mencangkup 16 kecamatan dan luas daerahnya 40,061,00 hektar. Terdiri 406. 794 KK , 4.089 RT dan 909 RW. Menurut bapak Syaaidina Ali Selaku anggota

Binmas di Kota Palembang megatakan ada sekitar 7%-10% Jumlah penduduk di Kota Palembang meningkat setiap Tahunnya.

Setiap Wilayah memiliki perbatasannya masing-masing, dimana Polrestabes Kota Palembang memilik luas tanah 40,061,00 Hektar persegi berbatas dengan beberapa wliyah..Adapun Perbatasan wilayah Kota Palembang, yaitu ;

Tabel.2
Data Batas Wilayah

No	Batas	Wilayah
1	UTARA	Pangkalan benteng,, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,
2	SELATAN	Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim..
3	TIMUR	Desa Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin..
4	BARAT	Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin..

Sumber data : Bagian Binmas Resort Kota Palembang 2022

Keterangan Tabel. 2 Data Batas Wilayah:

Dari table 2 di atas, perbatasan wilayah resort Kota Palembang di bagian Utara berbatasan dengan Pangkalan Benteng, desa Gasing dan desa Kenten kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin. Di bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, di bagian timur berbatasan dengan desa Makmur kecamatan Banyuasin I kabupaten

Banyuasin, dan di bagian barat berbatasan dengan desa Sukajadi kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin.

D. Tugas Kepolisian

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi, penegakkan hukum dalam rangka menjamin terlaksanannya hukum. dan terbinanya ketentraman masyarakat. Untuk itu, Palembang sebagai pengemban fungsi Kepolisian, memiliki kewenangan penegakkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:L

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas Resort kota Palembang

Resort kota Palembang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Resort kota Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

E. Visi dan Misi Resort kota Palembang

Pada sebuah organisasi lembaga instansi, yang bergerak dibidang hukum tentunya memiliki pandangan. untuk menentukan tujuan dan arah gerak dalam melaksanakan tugas/ dan kewajibannya semuanya terangkum dalam/ visi dan misi Resort kota sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas/ prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap/ serta terjalinnya sinergi/ polisional yang proaktif.

Misi.

1. Melaksanakan deteksi, dini dan peringatan/ dini melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan,;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif” ;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran/. lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran/ arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan/ penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri,
5. Mengembangkan perpolisian, masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum,
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif,/ proporsional transparan dan akuntabel untuk/ menjamin kepastian /hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional,/ transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna/ mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi/ polisional inter departemen dan lembaga internasional maupun

komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi Di Polrestabes Kota Palembang

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika yang begitu pesat dan teknologi semakin maju, Polisi harus menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bentang tugas Polisi.⁶⁴

Apa lagi kejahatan pornografi merupakan kejahatan *cyber* yang sangat meresahkan masyarakat, walaupun kejahatan ini dilakukan *virtual* kejahatan ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat terutama anak-anak dan remaja.⁶⁵ Maka pihak kepolisian resort kota Palembang berperan untuk menanggulangi kejahatan pornografi baik di situs-situs web dan aplikasi. Dalam pencegahan kejahatan tindak pidana pornografi maupun di situs-situs web dan di aplikasi, Pihak kepolisian Resort Kota Palembang melakukan berbagai cara agar tidak terus terjadi bahkan tidak meningkat kasusnya, yaitu dengan dua cara upaya ;

1. Upaya non-penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya

⁶⁴ Wawancara Bersama AIPTU Asrul Yahya Selaku Penyidik di Polrestabes Palembang.

⁶⁵ Chazawi Adami, "*Tindak Pidana Pornografi*", (Jakarta: Sinar Grafik 2016) 15.

preventif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif (penanggulangan) oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁶⁶

Dalam hal upaya diatas pihak polisi hanya fokus ke upaya preventif atau pencegahan, karena lebih baik mencegah suatu tindak pidana dari pada menanggulangi tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepolisian polrestabes di kota Palembang, pihak polisi sudah melakukan beberapa pencegahan upaya untuk menimalisir tindak pidana penyebaran konten pornografi. Dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan dengan masyarakat, tentang bahaya pornografi bagi remaja dan anak-anak. bekerja sama dengan berbagai pihak baik di sekolah, kampus, keluarga dan masyarakat.

a) Sekolah

Merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 22.

kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat berhasil jika guru dapat mendorong dan mengarahkan murid untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan ketrampilanya. Artinya antara guru dan murid ada hubungan yang baik dan saling mempercayai untuk belajar bersama. Namun jika yang terjadi sebaliknya, murid-murid tidak memiliki semangat belajar maka timbullah mode membolos, santai-santai, mengganggu orang lain (biasanya tergabung dalam geng) dan dengan kenakalanya tidak jarang melakukan tindakan kriminal dan keasusilaan.

b) Kampus

Merupakan tempat pendidikan yang tinggi yang mempunyai peran untuk memujudkan generasi penurus bangsa dan memberikan contoh moral yang baik kepada masyarakat. Tujuan ini untuk berhasil jika seorang dosen mendidik dan memberi himbauann yang betul dan benar, namun sebaliknya maka seorang mahasiswa maka akan melakukan tindakan senonoh dan kurang baik di mata masyarakat.

c) Keluarga

Kedudukan keluarga sangat funda mental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secarapotensial dapat membentuk pribadi anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha

pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal dan melakukan tindakan asusila sesama temanannya sendiri.

Menurut bapak Perwira Syaaidina Ali Selaku anggota Binmas begitu penting peran keluarga mengawasi anak-anaknya, supaya tidak melakukan hal-hal yang tak di inginkan. Berikut ini Sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan/ dan keasusilaan tersebut diantaranya disebabkan oleh:

- 1) Disharmoni keluarga (*broken home*), karena keluarga adalah tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang destruktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama anak yang berada dalam proses mencari identitas diri, sebab ketidak harmonisan tersebut bagi anak dirasa sebagai hal yang membingungkan sehingga mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup.
- 2) Pendidikan yang salah. Dalam hal ini disebabkan karena dua hal, pertama: *over* proteksi dari orang tua, maksudnya karena merasa bersalah tidak bisa mengurus anak sebab kesibukannya maka selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya sehingga anaknya bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakantindakan yang tidak wajar yang kadang-kadang sering bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum. Kedua: persoalan *sense of value* kurang ditanamkan oleh orang tua, seperti

nilai-nilai norma kehidupan/ masyarakat, norma religius dan sebagainya.

- 3) Terjepitnya generasi muda antara norma-norma lama dengan norma norma baru, menyebabkan anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah laku sebab semuanya serta relatif dan kabur. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya banyak timbul kelompok-kelompok pemuda/di (suatu gerombolan) yang bersifat informal untuk membuat acara sendiri.
 - 4) Anak yang tidak dikehendaki, hal ini disebabkan karena kurang kedewasaan orangtua secara psikis sehingga tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Misalnya menginginkan anak laki-laki ternyata perempuan, memiliki anak cacat fisik sehingga orangtua malu, dan memperlakukan tidak adil, serta tidak memberi dukungan moral dan kasih sayang. Akibatnya anak memiliki tingkah laku yang menyimpang, agresif, sadistis, berbuat kriminal, dan lain-lain. Maka dari itu bahwa sanya begitu penting bagi setiap keluarga mengawasi anak-anaknya, supaya tidak terjerumus dengan melakukan tindakan kejahatan dan keausilaan.
- d) Masyarakat
- Bagi masyarakat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga membawa perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat, namun juga membawa permasalahan yang mengejutkan. Akibatnya norma-norma sosio-kultural yang ada

direlatifkan, mengarah yang tak sesuai dan menyimpang.⁶⁷

- e) Memberi himbauan kepada masyarakat pada saat acara tertentu atau hajatan tentang bahaya pornografi, hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pornografi di kalangan masyarakat dan mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjerumus kedalam tindakan kejahatan maupun kesusilaan.
- f) Pihak Kepolisian *Cyber* Resort Kota Palembang rutin melakukan pengawasan di sosial media, memblokir situs-situs web yang berbau pornografi, dan mengecek akun-akun yang melanggar hukum, Baik tentang perjudian maupun tentang pornografi dan Kesusilaan.⁶⁸

Menurut catatan selama tahun 2018, Kementerian komunikasi dan informatika telah melakukan pemblokiran terhadap 961.456 situs yang memuat konten negative. situs pornografi masih menjadi situs paling banyak di blokir oleh kementerian komunikasi dan informatika sepanjang tahun 2018, total sebanyak 106.466 situs yang mengandung konten pornografi dan menyiarkan langsung adegan porno ditutup karena adanya aduan dari masyarakat ataupun pemerintah lembaga.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara Bersama Perwira Syaaidina Ali Selaku Anggota Binmas Di Polrestabes Palembang.

⁶⁸ Wawancara Bersama Perwira Syaaidina Ali Selaku Anggota Binmas Di Polrestabes Palembang.

⁶⁹ <http://www.Kominfo.go.id/> “Situs pornografi, perjudian dan penipuan paling banyak diblokir” Di akses pada tanggal 1 April 2023, Pukul 02:17.

Dan sanksi yang diberikan kepada si penyebar konten pornografi berdasarkan undang-undang yang berlaku, Dalam hal ini kepolisian berwenang memberikan hukuman terhadap terpidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimana penyidikan tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tidak hanya Undang-Undang tentang pornografi di langgar tapi si pelanggar juga terkena Undang-Undang tentang infomasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiskian dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dan Undang-Undang No.44 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara ekspilisit memuat” :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin; atau

6. Pornografi anak

Selain pada pasal 1 Undang-Undang No.44 tahun 2008 mengenai larangan menyebarkan konten pornografi atau sejenisnya. Ada hukum yang akan menjerat pelaku penyebaran konten pornografi, yaitu tertera pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut. Ancaman tindak pidana penyebaran konten dewasa di media sosial dapat dilihat pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Ancaman yang akan dikenakan kepada pelaku penyebaran konten pornografi adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah yang di mana sudah di sebutkan diatas.

Tabel. 3

Data Kasus Penyebaran Konten Pornografi Di Polrestabes Kota Palembang Tahun 2018-2022.

NO	TAHUN	Kasus Yang Sudah Terjadi
1	2018	2 Kasus
2	2019	0 Tanpa Kasus
3	2020	3 Kasus
4	2021	5 Kasus

5	2022	6 Kasus
Jumlah	15	Kasus

Sumber Data: Polrestabes Kota Palembang Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1 diatas; bahwa 2018 tercatat 2 kasus, 2019 tercatat tanpa kasus, 2020 tercatat 3 kasus, 2021 tercatat 5 kasus dan 2022 tercatat 6 kasus total tercatat yang ada sudah terjadi kasus penyebaran konten pornografi dari 2018-2022 ada 15 kasus sudah terjadi di polrestabes kota Palembang.⁷⁰ Dan dari data di atas kasus penyebaran konten pornografi di kota Palembang setiap tahunnya slalu meningkat, diakibatkan melemah kesadaran masyarakat dan wawasan masyarakat atas pengaruh negatif yang diakibatkan pornografi baik secara fisik maupun mental. Kepolisian Resor kota Palembang harus segera menyadari apa yang sudah terjadi dikalangan masyarakat, supaya kasus penyebaran konten pornografi tidak slalu meningkat, menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari bahaya pengaruh pornografi, terutama anak-anak dan kaum remaja penerus bangsa.

Sebagaimana polisi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sudah di sebutkan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negri”. Maka kepolisian berperan penting untuk mencegah tindak pidana penyebaran pornografi atau kejahatan

⁷⁰ Wawancara Bersama Briptu Asril Yahya Selaku Penyidik Di Polrestabes Palembang.

pornografi yang mana sudah disebutkan didalam Undang-undang di atas supaya kasusnya berkurang dan masyarakat merasa terlindungi. Tak hanya kepolisian saja yang berperan penting untuk mencegah kejahatan tindak pidana pornografi, lembaga sensor, kominfo, pemerintahan desa/kota dan masyarakat. masyarakat perlu kesadarannya bahwa dampak buruk yang oleh pornografi. Supaya kita sebagai masyarakat Indonesia terbebas dari hal-hal negatif yang di pengaruhi oleh pornografi, terutama anak-anak dan kaum remaja.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi

1. Perspektif hukum pidana Islam

Pornografi merupakan sikap dan perilaku yang tidak terpuji, di mana didalamnya mempertontonkan aurat dengan sengaja mengundang hawa nafsu seseorang untuk melakukan zina karena itu agama melarangnya. Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah\terlarang. Karena itu secara alamiyah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina. Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina; “Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. Ayat di atas begitu tegas melarang mendekati zina dan apa lagi berbuat zina.⁷¹

⁷¹ Al-qur'aan dan Terjemah (Surah Al-Isra Ayat 32).

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karenamempertahankan kehormatan, juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit,⁷² sedang pada surah al-Ahzab ayat: 33; 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan. Sementara pada surah al-A'raf ayat 26;

Allah SWT Memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia.⁷³ 2Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.²⁸ Dalam pepatah Arab pernah berkata; Jika seseorang tidak memakai pakaian taqwa, samalah dia dengan bertelanjang walaupun dia berbaju. Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini;

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai).

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, (Lentera Hati ; Jakarta, 2006),321.

⁷³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mustafa al-Babi al-Halabi :Mesir, 1394 H /1974 M), 57.

Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad)⁷⁴.

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Daud)⁷⁵.

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. *Pertama*, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, *Kedua*, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan defenisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang, sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing hawa nafsu seseorang dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing hawa nafsu seseorang., kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

⁷⁴ CD ROM. *Hadis Kutub Tis'ah*, Riwayat Ahmad no.20789.

⁷⁵ CD ROM.*Hadis Kutub Tis'ah*, Riwayat Abu Daud no .201.

Dalam konteks pornografi, kedua hadis diatas secara tersirat juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi. Untuk mengatasi pornografi agama islam mengajarkan beberapa hal diantaranya adalah; menguatkan iman dengan mendekati diri kepada Allah Swt, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang buruk, menjaga gambaran hati, menjaga ungkapan kata-kata, serta menjaga langkah nyata untuk sebuah perbuatan.

Memposisikan ayat dan hadis diatas menjadi acuan dasar untuk mengatur pornografi tampak Islam bersikap hati-hati dalam menyikapi pornografi. Kehati hatian ini terlihat dari semangat mengedepankan pencegahan dari pengobatan. Tindakan preventif dimaksud membatasi pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dalam bingkai pornografi pencegahan dimaksud dengan cara;, membuat regulasi yang ketat terhadap seluruh aspek kehidupan yang mengantarkan, dan berpotensi mengusung pornografi, baik dengan mengefektifkan perundang-undangan yang ada maupun menegaskan dan mendukungnya dengan undang-undang yang lebih tegas dan keras sanksinya. Langkah preventif dan represif semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa maraknya pornografi di tengah masyarakat karen bebasnya produk berbagai media dalam memproduksi dan mengusung pornografi

2. Peran Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan dengan apa yang penulis teliti polrestabes kota besar palembang telah berupaya menegakkan hukum yang adil dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran konten pornografi

dikarenakan kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar itu merupakan kewajiban bersama namun ada suatu tugas khusus yang hanya dimiliki oleh kepolisian selaku pengaman dan pengayom masyarakat. bagi mereka yang melanggar polrestabes Palembang telah menghukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan salah satu hadits yang berkenaan dengan jinayah yaitu: *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a, katanya : “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak diharamkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu di antara tiga kelompok orang ini, yaitu seorang janda (orang yang telah menikah) yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang memisahkan dirinya dari jama’ah. (HR. Muttafaq ‘Alaih).*

Dengan begitu pernyataan ini sejalan pula dengan hadits riwayat muslim yang berbunyi: *“Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)⁷⁶.*

3. Pencegahan dalam prespektif hukum pidana Islam;
 1. Pencegahan pornografi secara ajaran agama Islam
 - a. Bimbingan Agama ke sekolah-sekolah dan masyarakat
Bimbingan ini dilakukan untuk mencegah dan menanggaulangi tindakan keasusilaan dan pornografi,

⁷⁶ Wahyuni Fitri, *“Hukum Pidana Islam”*, (Tangerang : PT Nusantra Persada Utama, 2018) 124.

melibatkan pihak-pihak yang menangani agama yang terdiri ulama, ustadz atau kiyai. Bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa besarnya dosa mendekati zina di mata Allah Swt.

b. Peningkatan Pengkajian Ayat-Ayat Al-Qur'an

Mengkaji ajaran agama dan ayat-ayat yang ada dalam kitab suci al-Qur'an maupun Hadits yang mengkaitkan tentang pemeliharaan kesehatan, peningkatan akhlaqul karimah dan menjaga ketentraman sosial. Agama Islam telah jelas memberikan tuntunan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perilaku menyimpang seperti mencuri, perzinahan dan lain-lain.

c. Peningkatan Pengetahuan Agama

Upaya peningkatan pengetahuan agama dalam masyarakat diarahkan agar masyarakat mengetahui seluk beluk keagamaan, minimal menyangkut kehidupan sehari-hari. Masyarakat umum tidak mungkin dijadikan sebagai ahli agama dalam waktu yang singkat, akan tetapi belajar melalui guru ngaji, bimbingan ustadz, penyuluhan mubaligh, mendengarkan pengajian, khutbah, dan sepu tar pembelajaran agama.

2. Pencegahan pornografi dalam prespektif hukum pidana islam

Pencegahan kejahatan pornografi dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudud* dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang

terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.

Pornografi adalah salah satu tindakan maksiat bagi siapapun yang melakukannya termasuk orang yang menonton atau melihat konten pornografi tersebut dalam hal ini imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* mengatakan: *“Setiap kali selesai bermuhasabah atau berintrospeksi diri, dan dirinya tidak juga selamat dari perbuatan maksiat serta pelanggaran kelalaian pada hak Allah, maka ia seyogyanya tidak melepas liar dirinya. Jika ia membiarkan dirinya, niscaya ia akan semakin ringan dalam bermaksiat; dirinya merasa nyaman dengan kemaksiatan; dan ia makin sulit meninggalkannya. Itu juga yang menjadi sebab kebinasaannya”*.⁷⁷

Dalam hal ini upaya pencegahan ialah dengan memuhasabah diri dari perilaku yang liar untuk tidak lagi melihat dan membuat konten pornografi karena pada dasarnya sebab adanya yang melihatlah konten pornografi menjadi berkembang dan jika sudah berkembang akan sulit mencegahnya.

Imam Al-Ghazal juga menganjurkan mereka untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri setiap waktu,

⁷⁷ (Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, [Beirut, Darul Fikr: 2018 M], juz IV, halaman 420).

bahkan setiap tarikan nafas, serta setiap kali perbuatan maksiat lahir dan batinnya dilakukan. (Imam Al-Ghazali, 2018 M: IV/420).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa prespektif hukum pidana Islam dan fakta yang ada di lapangan Polrestabes Kota Palembang sudah berupaya dan melakukan perannya sebagai pelindung masyarakat dari berbagai kejahatan. Pencegahan penyebaran pornografi dalam prespektif hukum pidana islam kepolisianlah yang berhak menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, apa lagi seperti zaman sekarang ini teknologi berkembang begitu pesat dan banyak masyarakat mememanfaatkannya sebagai suatu kebutuhan. Di mana kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana mana pencegahan pemyebaran konten poronografi dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat baik dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Maka sebagai pengayom dan pelindung masyarakat kepolisian harus memberikan contoh yang baik dan benar, bersosialisasi dengan masyarakat pentingnya mengetahui ilmu agama Islam di kehidupan sehari-hari agar terjauh dari perbuatan kriminal dan dosa-dosa besar yang di benci oleh Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya kepolisian dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di polrestabes kota Palembang yaitu: *Pertama* Melakukan penyuluhan dengan masyarakat, tentang bahaya pornografi bagi remaja dan anak-anak. bekerja sama dengan berbagai pihak baik di sekolah, kampus, keluarga dan masyarakat. *Kedua* Memberi himbauan kepada masyarakat pada saat acara tertentu atau hajatan tentang bahaya pornografi. *Ketiga* Rutin melakukan pengawasan di sosial media, memblokir situs-situs web yang berbau pornografi, dan mengecek akun-akun yang melanggar hukum, Baik tentang perjudian maupun tentang pornografi dan Keasusilaan.
- 2) Perspektif hukum pidana Islam terhadap Pencegahan penyebaran konten pornografi. Merupakan hal yang harus diperhatikan karena mendekati zina, yang mana sudah di atur dalam surat al-Isra ayat 32 yang artinya *"Dan janganlah kamu mendekati zina; "Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"*. Sedangkan pornografi ialah salah satu tindakan maksiat bagi siapapun yang melakukannya termasuk orang yang menonton atau melihat konten pornografi tersebut dalam hal ini imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam hal ini upaya pencegahan ialah dengan memuhasabah diri dari perilaku

yang liar untuk tidak lagi melihat dan membuat konten pornografi.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pornografi hendaknya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana dan lebih aktif dan berinovasi melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana pornografi.
2. Disarankan agar sekiranya pihak kepolisian resort kota Palembang bekerja sama dengan instansi pemerintah kota, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya Pornografi, karena masih banyak masyarakat kota Palembang sangat minim mengetahui betapa bahayanya pornografi. Terutama penerus generasi muda (anak-anak dan remaja).
3. Bagi pecinta atau pengguna sosial media, gunakanlah sosial media mu yang baik, pilihlah video-video yang bermanfaat dan menghibur diri supaya hidup mu terjauh dari hal-hal yang berbau negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'aan

Al-Qur'an , *Almahira Mewarnai Dunia dengan Ilmu*, Jakarta: Cet I 2015.

Buku

Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

Adami Chazawi, "*Tindak pidana Pornografi*" ,(Jakarta : Sinar Grafik,2016), 34.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013).

Agus Rusianto, "*Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*", (Jakarta : PT. fajar Interpratama Mandiri, 2016).

Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: SinarGrafika, 2018).

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Andi Hamzah, "*Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*", (Jakarta: Bina Mulia, 2010).

Bakti dan Zulkarnain,"*Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*", (Jakarta:Kencana, 2016).

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2015).

Burhan Bungin, *“Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Sosial”*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Burhan Bungin, *“Sosiologi Media Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa”*. (Jakarta: Kencana, 2005).

H. Pudi Rahardi, *“Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri”*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2017).

Hatta Ahmad, *Tafsir Qur’an Per Kata Dihilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah”*, Jakarta: Maghfirah, Pustaka, 2009.

Irfan Nurul,Dan Masyrofah *“Fiqh Jinayah”*, (Jakarta: Amzah 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti tindakan Represif*, Jakarta Cet II 2017.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*,(Jakarta: Bina Grafika, 2001).

Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011).

Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*,(Jakarta : Renika Cipta, 2012).

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015).
- Mohammad Ekaputra, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Medan: USU Press, 2015).
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Bagi Bangsa dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2018).
- Nurul, Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Amzah, 2013).
- P. A. F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- R. Seno Soeharjo, *Serba-Serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2015).
- RE. Baringbing, “*Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*”, (Jakarta : PusatKajian Informasi, 2011)
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Presfektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo), 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991).

- Siswanto sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik :Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Soeberoto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta : Dinas Hukum Polri 2017).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono Bambang, *Metode Penilitan Kualitatif Bidang Filsafat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Sutan Remi Syadeni, *kejahatan dan Tindakan pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009.
- Teguh Prasetyo, “*Hukum pidana*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Wahid Abdul & Labib Muhammad, *Hatan Mayantara*, Bandung: Refika Aitama, 2005.
- Waluyadi, “*Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*”,(Bandung : Mandar maju, 2009).
- Wignjosuebrotto Soetandyo, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Bandung: Setara Press, 2013.

Jurnal

Anwar Fahmi R, Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial, *Jurnal Muara Ilmu Sosial* , No 1, Vol 1, Agustus 2017.

Asshiddiqie jimly, Penegak Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, 2003.

Rafles Abdi Kusuma, Bigo Live Wajah Baru Cybersex, *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*, No.1, Vol.14, 2009.

Monalisa Tjhoeng, H Moch Ardi, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, (Balikpapan : Jurnal Hukum , Volume 1 Nomor II, September 2019).

Suratman, Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 Mei-Agustus 2014.

Skripsi

Ida Bagus Reza Adi Dharma, *“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi”*, (Skripsi: FH Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, 2019).

Muhammad Azmi Fakhri, 2021. *“Analisis hukum islam terhadap penanggulangan media sosial tiktok saat menjalani ihdad (studi kasus kelurahan bendul merisi kota Surabaya & kecamatan waru kabupatensidoarjo)”*, (Skripsi: FH Universitas Islam Negri SunnanAmpel, Surabaya, 2021).

Serli.R, “*Tik-tok Dalam Kajian Al-Qur’an (studi kasus perilaku penggunaan tik-tok di kotapalopa*” , (Skripsi : FU Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopa, 2021.

Artikel Online

Kadir Abdul Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Chitra Aditia Bakti, Diakses 16 Agustus 2021, Google Book, 2017.

Yakub mulyono, *Perempuan Jember Pembuat Video Porno Di Tik Tok Dilaporkan Ke Polisi*, Detik jatim, Di <http://WWW.detik-com.cdn.ampproject.org>, Senin 04 April 2022, Di Akses Pada Tanggal 31 Mei 2022.

INTERNET

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 1 September 2022, pada pukul 02:45 Wib.

<http://www.ajiraksakumala.blogspot.com/> “*content dalam suatu Website*” di akses pada tanggal 13 september hari selasa jam 01:13 wib.

<https://tekno.kompas.com/> “*tik-tok-diblokir-di-indonesia-karena-dinilai-negatif-untuk-anak*”, diakses pada 14 September 2021 pukul 01.45 wib.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: svariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berada tangan di bawah ini :

Nama : Arfan Afriansyah
NIM : 1830103171
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran Konten Pornografi
(Studi Kasus Di Polrestabes Kota Palembang)

Menyatakan, bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Maret 2023

Saya yang menyatakan

ARFAN AFRIANSYAH
NIM. 1830103171



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran
Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabes Kota
Palembang)

Ditulis Oleh : Arfan Afriansyah
NIM/ Program Studi : 1830103171/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathimah, M. Hum
NIP. 196903271993022001

Palembang,

Pembimbing Kedua

Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
NIP. 198102022011012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : ARFAN AFRIANSYAH
 NIM/ Program Studi : 1830103171/ Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran
 Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabas Kota
 Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

2023



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
 NIP. 197205252001121004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arfan Afriansyah
 NIM : 1830103171
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : Upaya Pihak Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran
 Konten Pornografi (Studi Kasus Di Kepolisian Resor
 Kota Besar Palembang)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 30 Maret 2023
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dra.Ema Fathimah, M. Hum :	
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum :	
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Antoni, S.H., M.Hum :	
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Romziatunssaadah, S.H., M.Hum :	
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum :	
Tanggal	Sekretaris t.t	:	Yuli Kasmarani, S.sy., M.H :	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Arfan Afriansyah
NIM : 1830103171
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran
Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabes Kota
Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Antoni, S.H., M.Hum
NIP.197412042006041001

Penguji Kedua,

Romziatussaadah, S.H., M.Hum
NIP.196703202001122001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arfan Afriansyah
NIM : 1830103171
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjuudul : Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Penyebaran
Konten Pornografi (Studi Kasus Di Polrestabes Kota
Palembang)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Antoni, S.H., M.H.
NIP. 197412042006041001

Palembang,

Penguji Kedua,

Romziatussadiyah, S.H., M.Hum.
NIP. NIP.196703202001122001

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arfan afransyah
 NIM : 1830103171
 Fakultas Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran kepolisian resort kota Palembang dalam penanggulangan konten pornografi di aplikasi tik-tok menurut perspektif hukum pidana islam
 Pembimbing I : Dra. Ema Fathimah, S.H., M.Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14-1-2023	Koreksi Bab I, II	f.
2.	15-1-2023	Koreksi Bab III	f.
3.	17-1-2023	Koreksi Bab IV	f.
4.	18-1-2023	Koreksi Bab V	f.
9.	19-1-2023	Azcc Ujian	f.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zamak Shaleh No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 453477 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arfan Afriansyah
NIM : 1830103171
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanggulangan Konten Pornografi Di Aplikasi Tik-tok Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
12	Kamis, 8-12-2022	ACE BAB W, lanjut ke BAB V	[Signature]
13	Selasa, 20-12-2022	perbaikan BAB V	
14	Senin, 26-12-2022	perbaikan ke simpulan dan saran pada BAB V	
15	Rabu, 28-12-2022	perbaikan BAB V	
16	Senin, 16-1-2023	ACE BAB V, lanjut ke lajaj usulan	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Artfan Afriansyah
 NIM : 1830103171
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanggulangan Konten Pornografi Di Aplikasi Tik-tok Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam
 Pembimbing I : Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 24-9-2022	Perbaikan Catatan Kaki, pada Bab I	L
2	Senin, 3-10-2022	Ace BAB II, Congru ke BAB II	L
3	Sabtu, 8-10-2022	Perbaikan isi Bab II	L
4	Selasa, 18-10-2022	Perbaikan Daftar Isi dan Isi pada Bab II	L
5	Kabu. 19-10-2022	Ace Bab II, Congru ke BAB III	L
6	Rebo, 9-11-2022	Perbaikan Bab III	L
7	Selasa, 15-11-2022	Perbaikan BAB III	L
8	Jumat, 18-11-2022	Bisa Congru ke BAB IV, tapi ada perbedaan di bagian pada tabel dan bagian	L
9	Kamis, 24-11-22	Ace BAB III, Congru ke BAB IV	L
10	Kamis, 1-12-22	perbaikan Bab IV	L
11	Selasa, 6-12-22	perbaikan Bab IV	L

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA BERSAMA NARASUMBER



Keterangan lampiran I : Foto wawancara bersama Briptu Asril Yahya selaku Penyidik di Polrestabes kota Palembang

**DAFTAR WAWANCARA di POLRESTABES Kota
Palembang**

1. Dengan bapak/atau ibu siapa ?
2. Sudah berapa lama bertugas ?
3. Bagaimana kondisi POLRESTABES ?
4. Apakah ibu/bapak tau sekilas sejarah berdirinya POLRESTABES kota Palembang ?
5. Ruang lingkup kewenangan wilayah tugas POLRESTABES Palembang dari mana sampai kemana?
6. Apakah ada kendala selama menjadi polisi di POLRESTABES kota Palembang ?
7. Jika ada apa ?
8. Apa saja peran POLRESTABES kota Palembang ?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pornografi ?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang konten pornografi ?
11. Bagaimana menurut bapak /ibu tentang aplikasi Tik tok ?
12. Bagaimana cara penanggulangan POLRESTABES Palembang atas penyebaran konten pornografi?
13. Tindakan apa saja yang sudah di ambil oleh pihak POLRESTABES Palembang atas adanya tindak pidana peyebaran konten pornografi ?
14. Apakah pernah ada kolaborasi antara POLRESTABES Palembang dengan masyarakat dan dengan satuan yang bertugas di POLRES atau POLSEK ?
15. Apa saja yang menjadi kendala pada penanggulangan penyebaran konten pornografi ?
16. Apa saja yang menjadi kendala pada penanganan penyebaran konten pornografi ?
17. Faktor/hal apa saja yang membuat orang menyebarkan konten pornografi ?
18. Apakah harus ada laporan dulu supaya ditangani penyebaran pornografi ?

19. Apakah harus ada laporan dulu supaya menanggulangi penyebaran pornografi ?
20. Apakah setiap bulan/tahunnya kasus penyebaran pornografi meningkat atau justru menurun ?
21. Dipolrestabes kejahatan teknologi apa yang paling banyak laporan selain penyebaran pornografi ?
22. Ada berapa orang yang bertugas untuk penyebaran pornografi di POLRESTABES?
23. Apakah ada hal yg dikeluhkan oleh anggota polrestabes?.....Jika ada apa?
24. Minta Letak geografis wilayah, visi, misi, dokumentasi serta tanda tangan bukti wawancara dan surat keterangan bahwa saya pernah melakukan penelitian di POLRESTABES Palembang.

Baik bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A. Bastari No. 01 Palembang 30252



SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ 32 / XI/2022/RESKRIM

1. Rujukan :

- a. surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-2086/UN.09/11.3/PP.01/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal Izin Pra Penelitian;
- b. nota dinas Kabag SDM Polrestabes Palembang, Nomor : B/ND- 294/X/2022/Bag SDM, tanggal 28 Oktober 2022, perihal Permintaan data guna penelitian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	: ARFAN AFRIANSYAH
NIM	: 1830103171
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM

3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 03 November 2022 sampai dengan 04 November 2022 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Peran Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Tik Tok".
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 8 November 2022
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
KASAT RESKRIM

HARIS DINZAH, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 83121453

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Arfan Afriansyah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Lubuk, 24 April 1999
3. NIM/Prodi : 1830103171/Hukum Pidana Islam
4. Alamat Rumah : Kel. Tanjung Lubuk Kab.Ogan
Kemering ILIR
5. No Telp/HP : 081219526534

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Anuwar Musad'dad
2. Ibu : Hasunnah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Riwayat Sekolah

1. SD N 02 Tanjung Lubuk Tahun 2011
2. MTS As'saddah Tanjung Lubuk Tahun 2014
3. SMA N 1 Tanjung Lubuk Tahun 2017

Palembang, 2023

(Arfan Afriansyah)